

**JUAL BELI ONLINE IKAN CUPANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
(Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:
Elsa Aliya Safitri
NIM. C92217073



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Aliya Safitri
NIM : C92217073
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Elsa Aliya Safitri

NIM. C92217073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elsa Aliya Safitri NIM. C92217073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2021

Pembimbing,



Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elsa Aliya Safitri NIM. C92217073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I,

Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Pengaji II,

Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122002

Pengaji III,

Ikhsan Patah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Pengaji IV,

Subhan Noedriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 11 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elsa Aliya Safitri
NIM : C92217073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : elsaaliya98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

**JUAL BELI ONLINE IKAN CUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 September 2021
Penulis,

(Elsa Aliya Safitri)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan judul “Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung). Penelitian ini didasarkan adanya kasus mengenai jual beli online ikan cupang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi penjualan dan banyaknya ikan cupang yang mati saat sampai pada pembeli. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain: *pertama*, bagaimana praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung?, *kedua*, bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung?

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yakni jenis penelitiannya adalah lapangan. Dimana dalam proses kegiatannya meliputi pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori jual beli akad *salām* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat diketahui pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic merupakan jual beli *salām* dengan pengiriman sistem *random items*. Menurut perspektif hukum Islam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni diperbolehkan karena rukun dan syarat akad *salām* sudah terpenuhi. Sedangkan menurut perspektif UU No. 8 Tahun 1999 melanggar Pasal 8 ayat (3) dan (4) mengenai ketidaksesuaian ukuran seperti ukuran yang sebenarnya. Dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebagaimana dinyatakan pada keterangan barang. Dari permasalahan yang terjadi membuat tidak terpenuhinya hak konsumen pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengenai hak memperoleh barang yang sesuai seperti yang dijanjikan. Pembeli yang merasa kecewa dapat meminta pertanggungjawaban sesuai Pasal 19 mengenai mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku usaha, dalam hal ini pihak Assyifa Aquatic memberikan ganti rugi berupa penggantian barang atau pengembalian dana. Namun dengan tenggang waktu 1 hari saja padahal dalam UUPK ialah diberikan batas waktu 7 hari.

Saran bagi penjual harusnya memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan. Dan mengirimkan ikan cupang sesuai dengan deskripsi serta memastikan ikan cupang dalam keadaan sehat. Lalu dengan mekanisme penjualan sistem *random items* seharusnya penjual mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai ikan yang akan dikirim. Bagi pembeli dalam membeli ikan cupang secara online haruslah lebih teliti serta jeli dan meminta pengamanan ekstra dalam proses pengemasan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Jual Beli Akad <i>Salām</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Salām</i>	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Salām</i>	27
3. Rukun Akad <i>Salām</i>	29
4. Syarat Akad <i>Salām</i>	30
5. Jenis Akad <i>Salām</i>	35
6. Manfaat dan Keuntungan Akad <i>Salām</i>	36
B. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	37
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	37
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	40
3. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	43
4. Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen	45
BAB III HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Assyifa Aquatic Tulungagung	49
1. Profil Singkat	49
2. Visi dan Misi	51
B. Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung	52

1. Gambaran Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang Di Assyifa Aquatic Tulungagung	52
2. Hak dan Kewajiban Pembeli di Assyifa Aquatic Tulungagung.....	57
3. Permasalahan Yang Terjadi Pada Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung	58
4. Proses Pertanggungjawaban Terhadap Permasalahan Pada Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.....	64
BAB IV ANALISIS JUAL BELI ONLINE IKAN CUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	66
A. Analisis Jual Beli Online Ikan Cupang Di Assyifa Aquatic Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam	66
B. Analisis Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang didefinisikan sebagai wawasan dan keyakinan manusia yang terkait dengan eksistensinya. Peran Tuhan pada alam semesta dan kehidupan manusia membawa pola bahwa agama yang menentukan perilaku dan tujuan keberadaan manusia itu sendiri. Islam mendefinisikan agama yang tidak hanya berkaitan dengan keduniawian atau ritualitas, namun mendefinisikan bahwa agama adalah sekumpulan keyakinan, pedoman dan tuntutan moral bagi setiap bagian dari kehidupan manusia termasuk ketika orang berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu lain.¹

Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur tatanan hidup umatnya. Islam memberikan pengaturan secara menyeluruh bagi kehidupan manusia mulai dari pemerintahan, masalah politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.² Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat dipisahkan dari bantuan manusia lain. Hal-hal yang mengarahkan hubungan manusia untuk saling membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut muamalah. Para ulama juga sepakat bahwa muamalah adalah persoalan

¹ Kamal Mustafa, et al, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 8.

² Ah. Shibliqullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

³ yang sangat penting dalam kehidupan manusia (*dharuriyah basyariyah*).³

Seperti dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِّ يَدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya".⁴

Sesuai aturan muamalah dalam Islam, pada dasarnya setiap kerjasama yang dilakukan dalam interaksi sosial, terutama dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan dalam syariat atas aktivitas tersebut. Salah satu contoh aktivitas muamalah dalam kegiatan ekonomi adalah jual beli. Jual beli merupakan perpindahan antara barang dagangan dengan barang lain (uang) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai shara'.⁵ Dalam transaksi jual beli, Al-Qur'an telah menetapkan aturan penting mengenai halal dan haram. Sehingga sebagaimana ditetapkan oleh syariat dapat diketahui bahwa jual beli itu sah atau dilarang. Jual beli yang sah mengandung pengertian bahwa jual beli dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Dan sebaliknya, dilarang berarti jual beli tersebut mengandung ketentuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut tentu bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jadi jika jual beli tersebut tidak dilakukan sesuai

³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

syariat atau bahkan dilakukan dengan cara yang batil, maka jual beli tersebut tidak akan memperoleh rahmat bahkan menjadi haram.⁶

Kegiatan jual beli juga dapat membuat setiap orang semakin berkembang dalam pola pikir dan berbagai aktivitas. Selain digemari oleh Rasulullah saw, alasan inilah yang menjadikan kegiatan jual beli sangat dianjurkan. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَفْشِلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكْمِ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu". (QS. An-Nisā ayat 29).⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta orang lain secara bathil dan melakukan kegiatan jual beli yang bertentangan dengan pedoman syariat. Adapun dalam kegiatan jual beli terdapat prinsip dasar yakni melakukan dengan suka rela atau suka sama suka ('antarādhin). Dalam aktivitas ekonomi agar tercipta perasaan saling rela antara kedua belah pihak maka sikap amanahlah yang sangat dianjurkan. Sebab sikap jujur dan amanah memiliki hubungan sangat erat karena dapat dipastikan orang yang jujur tentu amanah (terpercaya). Apalagi dalam pelaksanaan jual beli, masing-masing penjual dan pembeli jelas memiliki hak

⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamnu, 1965), 69.

dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi berbeda yang harus bertimbang balik dalam suatu transaksi. Sebab hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Sehingga sikap jujur serta amanah itulah yang diharapkan guna mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi.⁸

Transaksi jual beli atau berdagang telah ada sejak lama. Kegiatan jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain untuk pemenuhan kebutuhan, berdagang atau jual beli juga dapat menambah penghasilan yang cukup menarik. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Membuat jual beli saat ini tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun, juga bisa tanpa harus bertemu langsung atau yang biasa kita sebut jual beli online.

Berbelanja secara online saat ini banyak digemari masyarakat karena lebih mudah dan fleksibel. Kemudahan yang didapat misalnya pada proses pembayaran pembeli hanya melakukan transfer sejumlah uang seharga barang ke rekening penjual melalui ATM (*Programmed Teller Machine*) atau dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Selain itu dalam jual beli online pembeli bisa memperoleh banyak promo, sehingga harga barang menjadi lebih murah. Dari banyaknya kemudahan dan hal positif lainnya, tentu dalam jual beli online terdapat juga hal negatif yang bisa merugikan berbagai pihak.

⁸ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 59.

Hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, barang dagangan yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi, produk mengalami kerusakan, bahkan rawan terjadinya penipuan.

Karena seiring dengan pertumbuhan perdagangan online, maka tidak heran produk jual beli semakin beragam. Mulai dari kebutuhan pokok hingga barang yang hanya digunakan untuk pelengkap. Salah satunya adalah jual online beli ikan hias. Ikan hias terutama ikan cupang belakangan kembali popular selama pandemi Covid-19. Banyak masyarakat menjadikan ikan cupang sebagai hobi dan alternatif hiburan yang murah dan sederhana. Ikan cupang dianggap menarik karena keunikan corak dan warnanya. Lalu mudah dalam pemeliharaan, dan ukuran yang kecil membuat ikan ini tidak memakan tempat. Hal ini yang membuat ikan cupang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta ikan hias.⁹ Permintaan yang tinggi dibarengi persaingan antar penjual ikan cupang, membuat para pelaku bisnis ikan cupang harus dapat mengelolah secara kreatif dan inovatif.¹⁰ Salah satu wadah yang digunakan untuk berjualan online yang diminati masyarakat yaitu melalui *marketplace*. Dalam *marketplace* pembeli dapat mencari toko yang menjual barang yang hendak dibeli sesuai kriteria yang diinginkan, dan dapat memperoleh harga sesuai dengan harga pasar. Selain itu bagi penjual dapat memasarkan jualannya secara meluas dan tanpa adanya batasan jarak.

⁹ M han, *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula* (Jakarta: Narasmedia, 2019), 1.

¹⁰ Sisti Handayani, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus* (Jakarta: PT. SUKA BUKU, 2010), 10.

Sama halnya dengan jual beli online yang dilakukan oleh Assyifa Aquatic. Pihak Assyifa Aquatic memasarkan ikan cupang berbagai jenis mulai dari jenis halfmoon, serit, fancy, dan lain sebagainya secara online melalui *marketplace* shopee. Toko online Assyifa Aquatic selain menjual online ikan cupang juga menjual perlengkapan ikan dan kolam. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni dengan sistem *random items*, dimana penjual tidak memberitahu dengan pasti kepada pembeli jenis barang yang akan diterima. Sebab ikan yang dikirim sesuai stok ikan cupang yang ada di toko. Penjual hanya memasang foto ikan cupang sebagai *sample* atau contoh, kemudian jika sudah terjadi transaksi maka ikan cupang akan dikirim secara acak. Deskripsi tentang spesifikasi ikan cupang juga terbatas, sehingga pembeli harus pintar-pintar bertanya mengenai ikan yang akan dibeli tersebut. Permasalahan timbul karena pembeli yang tidak mengetahui tentunya akan berfikir dan berekpektasi bahwa ikan cupang yang ada difoto pada deskripsi yang dikirim. Permasalahan lainnya yakni banyaknya ikan cupang yang mati pada saat sampai kepada pembeli. Ikan cupang yang mati tersebut bisa saja karena ikan cupang memang mengalami kecacatan, kondisinya tidak sehat, atau proses pengemasan yang kurang baik. Sebab kita ketahui bersama bahwa ikan termasuk produk yang rawan dalam pengiriman.¹¹

Jual beli online ikan cupang yang menggunakan sistem *random items* seperti yang dijelaskan di atas terlihat dapat menyebabkan kerugian bagi

¹¹ Maya, *Wawancara*, Tulungagung, 27 Juni 2021.


pembeli. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengiriman ikan cupang yang kemudian bisa berpengaruh terhadap ikan cupang yang diterima. Hal semacam ini dapat mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi pihak yang bertransaksi terutama pembeli. Kita ketahui bahwa jual beli online ikan cupang memiliki resiko yang lebih besar karena merupakan benda hidup. Sehingga penjual memiliki kewajiban yang lebih besar juga untuk memastikan setiap barang yang mereka jual dalam kondisi yang baik.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam jual beli ikan cupang di toko Assyifa Aquatic untuk menemukan kejelasan secara hukum Islam dan perlindungan konsumen atas kegiatan jual beli online tersebut. Yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk memperdalam materi yang sedang dikaji dan lebih fokus terhadap pokok penelitian maka penulis akan memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang kaitannya dengan permasalahan penelitian. Masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

- ### 1. Macam-macam produk penjualan

- 
 2. Informasi mengenai produk ikan cupang
 3. Sistem penjualan *random items*
 4. Akad dalam praktik jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 5. Pertanggungjawaban terhadap keluhan para pembeli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 6. Praktik transaksi jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 7. Pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan terhadap jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 8. Analisis mengenai perspektif hukum Islam terhadap jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 9. Analisis perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 2. Perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Asyyifa Aquatic Tulungagung?
 2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online ikan cupang di Asyyifa Aquatic Tulungagung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi secara ringkas mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang penulis teliti sehingga dapat dilihat bahwa kajian yang dilakukan bukanlah hasil dari duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada.¹² Peneliti perlu mengkaji penelitian-penelitian yang terkait jual beli dan perlindungan konsumen yang sebelumnya sudah pernah diteliti. Diantaranya peneliti menemukan penelitian yang relevan, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Muhammad Faisol (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”. Skripsi tersebut membahas ketidakjelasan penjual kepada pembeli sehubungan dengan hadiah yang diperoleh pada kemasan kopi yang dibeli. Peneliti menyatakan bahwa penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa ada hadiah pada kemasan kopi yang dibeli tersebut. Pembeli

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

juga tidak menanyakan hal ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga hadiah yang terdapat dalam bungkusan kopi tersebut menjadi milik penjual. Atas ketidakjelasan ini, penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam jika terdapat suatu ketidaksesuaian maka termasuk jual beli yang dilarang, lalu dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga bertentangan dengan Pasal 4 karena dapat merugikan pembeli.¹³

Kedua, skripsi oleh Aninsya Octaviani (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya”. Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang pembelian dan penjualan iPhone refurbished yang dirusak dan kemudian diperbaiki oleh Apple lalu kemudian dijual kembali. Masalah muncul karena pembeli tidak mengerti apa itu iPhone refurbished. Pemilik konter juga tidak menjelaskan bahwa iPhone itu sebenarnya merupakan produk gagal yang kemudian diperbaiki. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengungkapkan bahwa pemilik konter hanya bertanggungjawab atas kerusakan selama garansi tujuh hari. Selanjutnya penulis juga menduga bahwa kegiatan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut syariat Islam dengan alasan barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai keadaannya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹³ M. Faisol, ”Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Perlindungan Konsumen serta hukum Islam diharuskan memberi informasi yang jelas terhadap barang yang diperjualbelikan. Sehingga jual beli beli termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Tindakan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya dapat dianggap sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan. Disarankan dalam melakukan jual beli iPhone refurbished sebaiknya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.¹⁴

Ketiga, skripsi oleh M Ibnu Hajar (2018) dengan judul “Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (studi kasus aneka vespa Sidoarjo)”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang mekanisme tanggungjawab penjual atas kegiatan jual beli online onderdil vespa bekas. Kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian menyatakan bahwa dalam tindakan jual beli onderdil vespa bekas di toko Aneka Vespa terdapat keterangan yang tidak jelas, pemilik toko tidak memberitahu tentang adanya hak khas, namun pemilik toko Aneka Vespa terbuka jika ada pembeli yang memiliki keluhan, dan bertanggungjawab atas kecerobohan yang dilakukan oleh pihak Aneka Vespa. Jangka waktu yang diberikan oleh penjual terhadap keluhan pembeli adalah sepuluh hari sejak awal pembelian. Jangka waktu ini

¹⁴ Aninsya Octaviani, “Analisis hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap resiko praktik jual beli iphone refurbished di BC Cell Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

telah sesuai dengan hukum positif, sedangkan UUPK memberikan waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.¹⁵

Keempat, skripsi oleh Moh Najib (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya”. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam judul skripsi ini adalah tentang penjualan parfum yang tidak original. Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa penjual tidak menjelaskan mengenai keaslian parfum. Penjual hanya menyebutkan bahwa memang parfum tersebut original. Karena harganya yang murah dan aromanya yang beragam, banyak pembeli yang tertarik tanpa memikirkan keaslian dari parfum tersebut. Penulis juga menyebutkan bahwa penjualan parfum tersebut lebih murah dibandingkan harga grosir dan pada agen-agen parfum. Ini merupakan salah satu strategi penjual agar parfum dapat terjual dengan cepat. Dengan modal meyakinkan pembeli, penjual mendapatkan lebih banyak keuntungan. Karena modal yang mereka keluarkan lebih sedikit dibanding agen parfum original. Sebab dalam pembuatan parfum tersebut telah mencampur bahan asli parfum dengan methanol. Kesimpulan penulis, jual beli parfum tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi empat prinsip jual beli yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu adanya pihak yang berakad, ada shighat, ada barang dagangan yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian dalam UU No. 8

¹⁵ M Ibnu Hajar, “Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (studi kasus aneka vespa Sidoarjo)”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jual beli ini sesuai dengan pengaturan UUPK. Karena hak serta kewajiban penjual dan pembeli telah terpenuhi. Apalagi jual beli ini sudah menjadi rutinitas dikalangan masyarakat sekitar, sehingga banyak pembeli yang sudah terbiasa dan paham dengan hasil produk yang didapat.¹⁶

Yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, selain dari segi lokasi jual beli disini juga menggunakan sistem *random items* yang terdapat adanya ketidaksesuaian ikan cupang yang dikirim dengan informasi deskripsi penjualan. Sehingga berpengaruh terhadap banyaknya keluhan pembeli, karena pemberian informasi yang jelas dan benar merupakan suatu kewajiban yang haruslah dipenuhi oleh pelaku usaha. Kemudian dalam skripsi ini penulis meninjaunya dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

¹⁶ Moh. Najib, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

1. Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada. Dan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya khususnya dibidang fiqh muamalah dalam masalah jual beli online.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang risiko praktik jual beli online dikalangan masyarakat dan pertanggungjawabannya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penjual Online Ikan Cupang

Berharap dapat menjadi masukan dalam menjalankan kegiatan bisnis dibidang ekonomi agar selalu menerapkan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar tidak menimbulkan kecurangan.

b. Bagi Pembeli Online Ikan Cupang

Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat agar lebih jeli serta berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online terutama jual beli barang hidup seperti ikan cupang. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang makna yang bersifat operasional dari ide atau variabel penelitian sehingga dapat digunakan sebagai sumber acuan dalam mengikuti, menguji atau memperkirakan variable tersebut melalui penelitian.¹⁷ Untuk mempermudah dan menjauhkan dari asumsi yang keliru dalam memahami arti dari judul ini, sangat penting bagi penulis untuk mengklarifikasi sebagian dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas, sebagai berikut:

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan..., 8.*

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan serta pedoman dalam semua bagian jual beli yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama.¹⁸
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen guna menjamin kepastian hukum untuk memberikan rasa aman kepada pembeli. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan yang dibuat untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh pembeli. Pasal 4 menjelaskan bahwa pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas dan asli mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa yang dibeli tersebut. Selain itu, Pasal 8 juga menjelaskan bahwa penjual dilarang memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.
 3. Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung adalah jual beli ikan cupang yang tokonya berlokasi di Tulungagung, yang mana dalam memasarkan ikan cupang yang dijual penjual memanfaatkan media sosial serta *marketplace* shopee sebagai media transaksi jual beli.

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah meninjau serta menganalisis praktik dan pertanggungjawaban terhadap keluhan pembeli pada kegiatan praktik jual beli online ikan cupang di toko Assyifa Aquatic Tulungagung dengan peraturan serta ketentuan hukum Islam tentang jual

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah informasi tentang langkah-langkah yang digunakan sebagai upaya atau cara kerja untuk mengumpulkan informasi dalam mengidentifikasi masalah tertentu yang kemudian disusun, dianalisis, lalu diambil kesimpulan mengenai spekulasi detail informasi untuk menjawab masalah.¹⁹ Aspek-aspek yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dimana merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari setiap orang yang terlibat dan perilaku yang diamati.²⁰ Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dengan mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dimana peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi yang diteliti, melibatkan diri dengan penjual online ikan cupang di Assyifa Aquatic di kota Tulungagung dan beberapa pembeli yang pernah membeli ikan cupang

¹⁹ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

²⁰ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999). 3.

online di Assyifa Aquatic Tulungagung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Sedangkan, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yakni dengan menuangkan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, maka akan diperoleh data sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian jual beli online ikan cupang
 - b. Data terkait praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 - c. Data mengenai kepuasan dan keluhan pembeli pada jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 - d. Data mengenai pertanggungjawaban penjual pada jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 - e. Data mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

3. Sumber Data

Data penelitian apabila dilihat dari sumbernya terdapat dua macam yaitu primer dan sekunder.²¹ Berikut uraian terkait sumber data yang diperoleh peneliti:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian sebagai sumber pertama.²² Data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat, antara lain:

 - 1) Penjual ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
 - 2) Pembeli ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak terkait langsung dengan penelitian yang berlangsung atau dapat dikatakan sebagai sumber kedua.²³ Sumber data sekunder bisa diperoleh dari buku, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Fiqh As Sunnah, jurnal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian mengarah (merujuk) pada informan yang akan dimintai keterangan mengenai infirmasi yang dibutuhkan atau digali datanya.²⁴ Adapun subjek penelitian ini ialah penjual online ikan

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 67-68.

²² Sockarto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 123.

²⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

cupang dan pembeli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi secara akurat dan valid, peneliti dalam menggali informasi pada penelitian ini menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada objek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di toko Assyifa Aquatic di kota Tulungagung agar diperoleh data yang akurat dan valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan penghimpunan informasi melalui interaksi atau berdialog tanya jawab dengan tatap muka dengan sumber objek penelitian. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak terkait, yakni pada penjual ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung dan melakukan wawancara pribadi serta *via online* dengan konsumen jual beli online ikan cupang tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang merupakan hasil dari observasi dan wawancara dengan penjual serta

²⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartat, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 173.

pembeli ikan cupang di toko Assyifa Aquatic Tulungagung. Dalam dokumentasi bisa berupa tulisan, foto, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan transaksi jual beli online ikan cupang tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini yakni:

- a. *Organizing* adalah menyusun data serta informasi yang diperoleh dengan sistematis sesuai dengan kerangka pemaparan yang sebelumnya telah direncanakan.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan penyusunan dan penataan data terhadap praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.
 - b. *Editing* adalah pengecekan dan memeriksa kembali kelengkapan dari data dan informasi yang dikumpulkan.²⁷ Dalam teknik ini penulis mempertimbangkan serta menyunting kembali mengenai data yang telah didapat secara detail dan menyeluruh. Seperti data hasil dari melakukan observasi, penyeleksian foto, dokumen, dan catatan lainnya.
 - c. *Analyzing* adalah mengadakan penggalian mengenai data-data yang telah dikumpulkan dengan cara menyelidiki dan mendalami informasi

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

²⁷ Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Rineka Cipta,2000), 127.

sehingga dapat memperoleh pemahaman terhadap arti keseluruhan atau pemahaman baru.

6. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif Analisis

Yakni data yang didapat dari penelitian yang dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan melalui cara mengutarakan dan menjelaskan data yang telah terkumpul.²⁸ Dengan analisis deskriptif akan memberikan suatu gambaran secara umum terkait dengan objek penelitian secara terstruktur dan akurat dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung yang kemudian akan dianalisis menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Pola Pikir Deduktif

Yakni dengan menjelaskan mengenai landasan teori tentang jual beli akad *salām* dan jual beli dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung yang selanjutnya akan dapat ditarik sebuah kesimpulan khusus dari yang umum.

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2014), 401.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan guna memudahkan pemahaman dalam pembahasan pada penelitian ini. Maka dalam penelitian ini sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kerangka teoretis atau kerangka konseptual yang berkaitan dengan studi ini mengenai jual beli dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab III memuat penyajian hasil data penelitian tentang praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.

Bab IV merupakan hasil analisis data yang memuat bahasan mengenai perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.

Bab V merupakan akhir dalam penulisan skripsi, yakni sebagai bagian penutup. Dimana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah, yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Melalui Akad *Salām*

1. Pengertian *Salām*

Salām berasal dari kata *al-i'tha* dan *at-taslif* yang keduanya bermakna pemberian. Oleh penduduk Hijaz, jual beli dengan akad pemesanan barang ini disebut dengan istilah *salām*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf*. *Salām* dan *salaf* secara bahasa memiliki makna yang sama.¹ Dikatakan *aslama atstsauba li'l khiyath* artinya “dia sudah memberikan dan menyerahkan pakaian untuk dijahit”. *Salām* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai syariat Islam.²

Pengertian sederhananya, akad *salām* merupakan kegiatan menjual barang masih dalam tanggungan yang dilakukan dengan menggambarkan sifat-sifatnya. Dari segi terminologi, *salām* ialah transaksi terhadap barang dengan proses pesanan dengan pengkhususan tertentu yang ditangguhkan penyerahan barangnya, dan harga diberikan secara tunai di tempat transaksi.³ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad *salām* yaitu:

¹ Shaykh Muhammad bin Qāsim al-Ghazī, *Fathul Qarīb* (Surabaya: Darul Abidin), 35.

² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtyas, 2017), 47.

³ Imam al-‘Alām Zaynuddin bin ‘Abdul ‘Azīz bin Zaynuddin al-Maśbārī, *Fathul Mu‘īn* (Kairo: Dārul Hadis, 2013), 13.

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مُوصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ يُشَمَّنْ مَفْبُوضٌ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

“Akad yang disepakati dalam perjanjian dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan harga barang dibayar tunai terlebih dahulu, kemudian penyerahan barang diserahkan dengan tempo waktu dalam suatu majelis akad”.⁴

Sedangkan menurut ulama Malikiyah menyebutkan bahwa *salām* ialah:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُهُ الْمَالِ وَالْمُشْتَمِثُ لِأَجْلٍ

“Akad jual beli yang modalnya pembayarannya dalam bentuk tunai (dimuka), barang pesanan diserahkan dibelakang”.⁵

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzab tersebut dapat disimpulkan bahwa *salām* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dimana uang sebesar harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Untuk spesifikasi serta harga daripada barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Dan selama jangka waktu akad ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah.⁶ Sebab barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi belum tersedia sehingga harus diproduksi terlebih dahulu, biasanya pada produk pertanian dan produk yang dapat diperkirakan serta diperbarui sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya (*product fungible*).⁷

⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh Jilid 4* (Beirut: Darul al-Fikr, 1989), 598.

5 Ibid., 599

⁶ Siti Mujiatun, “*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salām dan Istisna*”, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 207.

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90.

Konsep dasar *salām* menurut para ahli dikemukakan sebagai berikut: menurut pendapat Al-Jazairi ia mengemukakan bahwa *salām* merupakan jual beli dengan sistem *inden* dengan jual beli sesuatu dengan ciri-ciri atau spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu pula. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily ia mengartikan bahwa jual beli *salām* ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan semua ketentuan mengenai barang tersebut sudah disepakati dan diketahui bersama diawal, lalu untuk pembayarannya dilakukan diawal secara penuh.⁸ Kemudian menurut Syaikh Abu Bakar Jābir al-Jazā'iri dalam buku *Minhājul Muslim* akad *salām* memiliki arti jual beli berdasarkan penyifatan yang barangnya masih ada dalam tanggungan, dalam arti lain dimana seorang muslim membeli suatu barang baik berupa makanan, binatang ataupun lainnya dengan menetapkan terlebih dahulu sifat-sifatnya, yang kemudian penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Dalam hal ini pemesan haruslah menyerahkan uang seharga barang ketika melakukan transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang telah dipesan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah batas waktu yang telah mereka tentukan tiba, maka penjual haruslah menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pembelinya.⁹

⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh Jilid 4*,...240.

⁹ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 214.

Pada zaman Imam Abu Hanifah transaksi akad *salām* sangat popular dan digemari masyarakat saat itu. Namun Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut, beliau beranggapan akad *salām* mengarah kepada perselisihan. Untuk menghilangkan kemungkinan perselisihan tersebut Imam Abu Hanifah mengkhususkan lebih detail mengenai kejelasan yang dinyatakan dalam kontrak, misalnya seperti jenis barang, kualitas, spesifikasi, dan tanggal serta tempat pengiriman barang. *Salām* diperbolehkan oleh Rasulullah Saw, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu dalam Islam juga melarang atas tindakan yang melambungkan harga menjadi naik, karena dapat berdampak pada kesulitan mendapatkan barang yang diinginkan.¹⁰

Menurut fatwa DSN-MUI, *salām* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.¹¹ Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *salām* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu.¹²

2. Dasar Hukum Akad *Salām*

Landasan hukum dalam transaksi *ba'i salām* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, diantaranya sebagai berikut:

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia 2003), 225.

¹¹ Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*. <https://dsnmui.or.id/> diakses pada 6 Juli 2021.

¹² Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 31.

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنِ إِلَى آجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...".¹³

- b. Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah di mana mereka (penduduk Madinah) biasa melakukan jual beli *salām* dalam buah-buahan selama waktu satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزْنُ مَعْلُومٍ لِيَ أَجِلٌ مَعْلُومٌ

Artinya: "Barang siapa yang melakukan *salām*, maka harus melakukannya dengan takaran, timbangan yang jelas dan waktu tertentu yang diketahui dan jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari).¹⁴

Adapun kesepakatan para ulama (ijma') mengenai diperbolehkannya jual beli *salām* seperti dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang menyatakan para ulama telah sepakat bahwa akad *salām* adalah hukumnya boleh sebab masyarakat memerlukannya untuk memudahkan urusan mereka. Sebab para pemilik kebun, sawah yang terdapat tanaman dan buah-buahan, atau perniagaan terkadang membutuhkan modal usaha untuk keperluan tanamannya dan barang dagangannya hingga dapat untuk diperjualbelikan, maka

¹³ Menteri Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 59.

¹⁴ M. Abdul Ghoffar, *Jawahir Al-Bukhari Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 388.

akad *salām* ini diperbolehkan untuk melancarkan usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan.

Transaksi jual beli dengan akad *salām* ini adalah pengecualian dari larangan melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui seperti yang dijelaskan pada kaidah umum. Hal ini dilakukan karena akad tersebut dianggap dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan perekonomian. Sehingga akad *salām* dilakukan sebagai bentuk *rukhsah* (kemudahan atau keringanan) terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan pelegalan bagi masyarakat dalam transaksi jual beli *salām*.¹⁵

3. Rukun *Salām*

Dalam akad *salām* terdapat rukun yang harus dipenuhi sebagaimana jual beli pada umumnya. Menurut jumhur ulama terdapat tiga rukun dalam akad *salām*, yaitu:

- a. Shighat, yaitu ijab dan qabul yang merupakan serah terima dan semua perkataan yang menunjukkan kerelaan.¹⁶
 - b. Aqidani, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi dimana satu pihak sebagai pemesan dan pihak lain sebagai penerima pesanan dari orang yang memesan.

¹⁵ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 9.

- c. Objek dalam transaksi, yaitu merupakan harga serta barang yang dipesan.¹⁷

4. Syarat Akad *Salām*

Selain terdapat rukun akad *salām* juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebab para ulama sepakat bahwa akad *salām* dianggap sah jika syaratnya telah sesuai. Adapun syarat-syarat akad *salām* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau Uang Tunai

Modal yang dimaksud disini merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang diminta atau dipesan. Uang sebagai alat pembayaran untuk barang yang dipesan haruslah jelas jumlah dan bentuknya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah dalam bentuk uang tunai namun terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan melakukan pembayaran dalam bentuk aset perdagangan bahkan manfaat.

Oleh kebanyakan ulama pembayaran *salām* harus dilakukan pada saat pemesanan dan kontrak disepakati. Sebab mereka beranggapan apabila pembayaran *salām* dilakukan setelah barang yang dipesan selesai maka pada saat itu jual beli tidak dikenal sebagai akad *salām*, melainkan jual beli biasa. Selain itu, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar pembayaran yang dilakukan

¹⁷ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 78.

oleh pembeli tidak dijadikan sebagai hutang dari penjual. Terlebih lagi dalam pembayaran akad *salām* ini tidak diperbolehkan sebagai bentuk pembebasan dari hutang dipenjual yang harus dibayar. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan riba dalam transaksi *salām*.

b. Barang dagangan

Barang atau objek jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *salām*, yakni sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat dianggap sebagai kewajiban dari penerima pesanan.
 - 2) Harus dapat diketahui dan diidentifikasi dengan jelas mengenai jenis, kualitas, takaran barang tersebut agar terhindar dari kesalahpahaman dalam proses akad dengan alasan tidak adanya informasi yang jelas mengenai barang tersebut.
 - 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari

Mengenai waktu dalam penyerahan barang akad *salām* para ulama memiliki berpedaan pendapat. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa penyerahan barang akad *salām* dilakukan pada kemudian hari seperti pada waktu yang disepakati. Para ulama tersebut beranggapan jika barang diserahkan pada waktu akad berarti unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi sehingga tidak dapat dinamakan dengan akad *salām*.

Para ulama Syafiiyah berpendapat bahwa sebagaimana diperbolehkannya penyerahan barang pesanan pada waktu yang disepakati, maka dalam akad *salām* ini barang boleh saja diserahkan pada waktu akad. Mereka beralasan bahwa jika penyerahan barang boleh dilakukan pada waktu yang akan datang maka penyerahan pada saat akad tentu juga diperbolehkan, dengan demikian maka kemungkinan terjadinya penipuan dapat dihindari. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyerahan barang sesuai dalam waktu yang disepakati adalah penyerahan barang itu jelas, bukan eksistensi tenggang waktu itu sendiri.

Demikian juga mengenai tenggang waktu, para ulama memiliki berbagai pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu pengiriman barang dagangan adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak lebih dari sebulan. Meski demikian, mereka sepakat bahwa waktu penyerahan barang harus dibatasi. Terhadap tenggang waktu penyerahan barang, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keadaan barang yang diminta dan yang menjadi ukuran adalah kebiasaan para pedagang dalam transaksi akad *salām* di setiap daerah.¹⁸

4) Tempat penyerahan

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

Dalam transaksi akad *salām* para pihak harus menentukan dimana barang tersebut akan dikirimkan. Jika kedua belah pihak tidak atau lupa menentukan tempat pengiriman maka penjual harus mengirim barang ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si pembeli atau tempat pembelian.¹⁹

- 5) Akad *salām* bersifat mengikat tidak ada syarat khas untuk semua pihak baik pembeli ataupun penjual dalam transaksi akad *salām*.
 - 6) Barang sebelum diterima

Jumhur ulama melarang penjualan kembali oleh penjual terhadap barang yang dipesan sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat bahwa sebelum menunaikan kewajibannya menyerahkan barang pesanan maka penjual tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersebut Imam Malik sepandapat dengan jumhur ulama tetapi jika barang pesanan tersebut berupa makanan. Namun jika barang pesanan bukanlah makanan Imam Malik memperbolehkan barang tersebut dijual kembali sebelum diterima oleh pembelinya, namun dengan syarat sebagai berikut:

 - a) Jika penjualan barang kepada penjual kembali, maka harga jualnya harus sama dengan sepekan harga awal atau lebih rendah.

¹⁹ Dewi Gemala, et al, *Hukum Perikatan Islam...*, 114.

- b) Jika penjualan barang kepada pihak ketiga, maka harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kualitas dari barang tersebut.

7) Penggantian barang dagangan barang yang berbeda

7) Penggantian barang dagangan barang yang berbeda

Dalam hal penggantian barang dengan barang lainnya

dilarang oleh para ulama. Namun dalam akad *salām* penukaran atau penggantian barang diperbolehkan, sebab meskipun barang belum diserahkan kepada pembeli tetapi pada dasarnya barang tersebut sudah tidak lagi milik penjual. Para ulama memperbolehkan penggantian jika barang tersebut diganti dengan barang yang mempunyai kualitas serta spesifikasi yang sama, meskipun sumbernya berbeda. Hal seperti ini tidak dianggap sebagai jual beli namun penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.²⁰

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d

Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salām* adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
 2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
 3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 114.

4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.²¹

5. Jenis Akad *Salām*

Dalam akad *salām* terdapat jenis dua jenis yang membedakan, yakni sebagai berikut:

a. *Salām*

Salam dapat diartikan sebagai suatu akad jual beli yang dimana dalam proses transaksinya belum ada barang yang diperjualbelikan, namun akan dilakukan penyerahan barang dikemudian hari dengan pembayaran barang dilakukan dimuka.

b. *Salām* Pararel

Salām pararel memiliki arti melaksanakan dua transaksi yakni dalam transaksi tersebut ada pihak ketiga secara bersamaan yakni pemesan dengan penjual, dan penjual dengan pemasok. *Salām* paralel seperti ini biasanya terjadi sebab penjual tidak mempunyai barang pesanan yang dipesan oleh pembeli kemudian penjual tersebut memesan kepada pihak lain yang dapat menyediakan barang pesanan tersebut.

Dalam kegiatan *salām* paralel ini diperbolehkan namun dengan ketentuan akad *salām* kedua terpisah dengan akad pertama maksudnya akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Jadi

²¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 101* (Jakarta: Kencana, 2009).

antara penjual serta pemasok tidak tergantung pada akad antara penjual dan pembeli, sebab jika saling tergantung atau menjadi syarat maka tidak diperbolehkan. Oleh beberapa ulama kontemporer transaksi akad *salām* paralel ini tidak diperbolehkan sebab jika perdagangan semacam ini dilakukan terus menerus maka akan mendekati kepada riba.²²

Contoh dari *salām* parel misal dalam teknis perbankan, tentu barang seperti padi, gandum, jagung dan tomat, tidak dimaksudkan sebagai persediaan, sehingga bank melakukan akad *salām* dengan pembeli kedua, misalnya dengan bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang disebut dengan *salām* paralel.²³

6. Manfaat dan Keuntungan Akad *Salām*

Semua kegiatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam tentu saja memiliki hikmah serta manfaat yang besar. Tidak terkecuali akad *salām* ini, sebab manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari juga seringkali tidak dapat dipisahkan dengan salah satu akad jual beli ini. Manfaat serta keuntungan dari akad *salām* ini dapat dirasakan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Keuntungan yang diperoleh oleh pembeli biasanya berupa:

- a. Dapat dijamin bahwa barang yang pembeli pesan sesuai dengan
butuhkan seperti spesifikasi yang telah disepakati diawal akad.

²² Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah...*, 56.

²³ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi Uinsu Press, 2018), 93.

- b. Barang yang dibeli dapat dikirimkan pada waktu yang ia inginkan.
 - c. Dengan melakukan pesanan terhadap barang yang dibutukan pembeli dapat memilih serta memperoleh barang dengan harga lebih murah dibandingkan membeli mendadak pada saat sangat butuh barang tersebut.

Untuk penjual keuntungan yang diperoleh juga cukup besar, diantaranya:

- a. Dengan akad *salām* penjual bisa memperoleh modal lebih awal untuk menjalankan usahanya. Sehingga penjual tidak perlu pusing untuk memperoleh modal dengan cara yang halal.
 - b. Penjual memiliki banyak waktu dan lebih leluasa dalam memenuhi permintaan pesanan dari pembeli. Sebab terdapat jangka waktu yang lumayan lama antara transaksi dan penyerahan barang.
 - c. Dengan akad *salām* dapat juga membantu bagi pengusaha kecil yang belum memiliki banyak modal sehingga mereka dapat terus berproduksi serta dapat terus menjaga mutu barang hasil industrinya.²⁴

B. Jual Beli Dalam UU Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 pengertian perlindungan konsumen adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya

²⁴ Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah...*, 72.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”²⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yakni guna memberikan jaminan pada setiap kegiatan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka keamanan bagi pembeli tidak dapat dilepas dari keberadaan hukum perlindungan konsumen.

Jaminan terhadap perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni mengenai kepastian hukum atas segala perolehan kebutuhan pembeli. Dengan Undang-Undang ini pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat mendapatkan serta menentukan pilihan sesuai kehendaknya terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa. Dan juga untuk melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hukum perlindungan konsumen memiliki kedudukan yang berada dalam kajian hukum ekonomi, secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik agar dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai yang diharapkan.²⁶

Perlindungan konsumen merupakan hak asasi yang dimiliki pembeli dan sangat wajar jika hal tersebut diberi kepastian secara hukum. Sebab

²⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No.8 Tahun 1999* (Bandung: Citra Umbara, 2015), 1.

²⁶ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

konsumen merupakan pemakai barang dan/jasa yang memberikan timbal balik bagi produsen. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perlindungan konsumen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan dan melenceng dari ketentuan yang dibuat.²⁷ Seringkali konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang merugikan melalui iklan, promosi, dan janji-janji yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat konsumen. Hal tersebut banyak terjadi karena kurangnya pengetahuan konsumen terhadap strategi para pelaku bisnis nakal. Selain itu juga disebabkan masih minimnya kesadaran mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.²⁸

Terdapat banyak aspek yang menjadi fokus dalam hukum perlindungan bagi konsumen salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen secara materil maupun formal. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan konsumen. Sebab jika terjadi permasalahan dalam suatu kegiatan ekonomi akan cepat dilakukan penyelesaian.

Dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu aturan yang diberikan untuk melindungi pembeli dalam memperoleh barang dan/jasa agar terhindar dari kerugian serta kecurangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum ini mengatur mengenai jaminan atas

²⁷ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35.

²⁸ Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 11.

konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan begitu, hukum perlindungan konsumen memberikan aturan terhadap hak dan kewajiban penjual, dan cara mempertahankan agar hak dan kewajiban tersebut benar dilaksanakan.²⁹ Adapun lingkup dari perlindungan konsumen terdiri dua aspek, yakni:

- a. Perlindungan mengenai adanya kemungkinan barang dagangan yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Perlindungan terhadap ketidaknyamanan atas berlakunya syarat pada konsumen yang dirasa tidak adil.³⁰

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kita harus kembali ke Undang-Undang. Dalam hukum perdata, Undang-Undang selain dibuat oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri juga muncul dari perjanjian antara pihak yang melakukan hubungan secara hukum satu sama lain. Yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang dijamin oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah keperluan yang diharapkan dapat dipenuhi. Dalam pelaksanaan kepentingan pada dasarnya terdapat jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Lalu yang dimaksud dengan kewajiban ialah sesuatu yang patut dilakukan secara tanggung jawab. Maka dari itu agar tercipta suatu kegiatan ekonomi

²⁹ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

³⁰ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

yang harmonis hak dan kewajiban diharapkan dapat terealisasikan dengan benar.³¹

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yakni sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak dalam memilih barang dan/atau jasa dan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengarkan pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipakai.
 - e. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan penjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

³¹ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

- i. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundangan.³²

Dengan adanya hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 hak yang menjadi prinsip dasar yakni:

- a. Hak yang dimaksudkan dalam mencegah kerugian bagi konsumen baik secara personal dan material.
 - b. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang wajar dan sesuai dengan yang dijanjikan.
 - c. Hak untuk memperoleh penyelesaian jika terjadi sengketa permasalahan yang dialami oleh konsumen secara patut.³³

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK yakni sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b. Beriktikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
 - d. Mengikuti upaya dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁴

³² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen...*, 4.

³³ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 23.

3. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan orang atau badan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau dipasarkan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan.³⁵ Karena pada umumnya barang dagangan sudah melalui beberapa tahap sebelum sampai kepada pembeli. Pada setiap tahapnya terdapat pihak yang memiliki peranan tersendiri mulai dari produsen, distributor, hingga yang terakhir konsumen. Sehingga dalam menjalankan peranannya tersebut terdapat hal-hal tidak boleh untuk dilakukan demi kenyamanan semua pihak.³⁶

Mengenai hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha secara khusus telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 8 yakni sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dalam persyaratan dan ketentuan perundangan-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan seperti yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, takaran serta jumlah dalam hitungan sebagaimana ukuran yang sebenarnya.

³⁴ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen...*, 5.

³⁵ Karminy, *Ekonomi Mikro: Perilaku Konsumen, Perilaku Produsen, dan Mekanisme Harga* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019), 38.

³⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*..., 65.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji seperti yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak serta mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, seperti yang dicantumkan pada label.
- i. Tidak mencantumkan penjelasan atau label mengenai nama barang, ukuran, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk mengenai penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Aturan yang dibuat untuk mengetahui hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para konsumen

dari perbuatan yang lakukan penjual yang dapat merugikan. Dengan adanya peraturan terhadap pelanggaran ini dapat diharapkan para pelaku usaha dalam beraktivitas ekonomi dapat bersaing secara sehat. Sehingga mereka dapat lebih meningkatkan kualitas produk bukan hanya dengan melakukan kecurangan untuk mendapat keuntungan. Pada dasarnya pasal ini tertuju pada larangan yang dibuat untuk pelaku usaha yaitu larangan memproduksi serta memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.

4. Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen

Dalam kegiatan ekonomi yang sehat tentu perlindungan konsumen menjadi bagian terpenting. Sebab didalam ekonomi yang sehat pastinya perlindungan hukum bagi konsumen, pelaku usaha dan pemerintah berjalan dengan seimbang. Jika tidak ada perlindungan yang seimbang antara semua unit tersebut tentu akan ada pihak yang dirugikan. Terlebih lagi konsumen akan berada pada posisi yang lemah. Sebab konsumen merupakan pihak pemakai yang apabila produk yang dihasilkan terbatas, maka pelaku usaha dapat menyalahgunakan keadaan tersebut, hal itu tentu dapat merugikan konsumen.³⁷

Sebagai pelaku usaha tentu dalam melakukan setiap kegiatannya dituntut untuk memberikan yang terbaik dan bertanggungjawab atas produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Setiap pelanggaran atau perbuatan

³⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum..*, 1.

yang secara aturan bertentangan maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.³⁸

Pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/jasa dagangannya pastilah menggunakan teknik-teknik tertentu yang dianggap mampu untuk meningkatkan penjualan. Iklan merupakan salah satu dari bentuk promosi yang dipilih oleh pelaku usaha. Dalam sebuah iklan digunakan sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan/jasa kepada konsumen. Dengan adanya iklan para konsumen diharapkan dapat menjadi panduan untuk memilih serta membeli barang dan/jasa yang dibutuhkan. Namun sayangnya periklanan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan cenderung menyesatkan. Tidak hanya satu atau dua kasus yang menyebabkan kerugian konsumen disebabkan oleh sebuah iklan. Karena telah banyak kasus mengenai iklan semacam ini, maka lagi-lagi konsumenlah yang menjadi korban. Dalam permasalahan tersebut, pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, terutama pada pelanggaran-pelanggaran yang telah menjadi ketentuan dalam UUPK. Secara mendasar sebuah pertanggungjawaban muncul karena terkait 2 hal, yakni:

³⁸ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 70.

- a. Informasi mengenai produk barang dan/atau jasa yang dicantumkan pada iklan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
 - b. Tidak sinkronnya kreatifitas media periklanan sehingga bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.

Dalam UUPK mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya mengenai pengiklanan dapat dimintai pertanggungjawaban seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 UUPK yang isinya sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dijual.
 - b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama atau setara nilainya, atau dengan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha dilakukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - d. Pemberian ganti rugi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana dengan pembuktian lebih lanjut terhadap adanya unsur kesalahan.

- e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha bisa membuktikan jika kesalahan tersebut adalah kesalahan dari konsumen.

Dengan adanya pemberian sanksi ini sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pemberian sanksi ini dianggap penting agar pelaku usaha dapat disiplin dalam berkegiatan ekonomi sehingga kesejahteraan bagi semua pihak tetap terjamin. Selain itu sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama.³⁹

³⁹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 24.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Assyifa Aquatic Tulungagung

1. Profil Singkat

Assyifa Aquatic berdiri sejak tahun 2016, dengan owner (pemilik) bernama Maya. Awalnya owner melihat peluang usaha ini karena di daerah tempat mereka penjual alat aquarium dan ikan hias masih jarang. Owner mendirikan toko tepat berada di depan rumah yang beralamatkan di Desa Sanggrahan Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan kode pos 66235 tujuannya agar pemantauan bisnisnya dapat berjalan secara maksimal. Sebenarnya toko Assyifa Aquatic hanya menjual peralatan aquarium kolam antara lain aerator, batu aerasi, filter aquarium, sirkulator pemompa air, tempat pakan ikan, dan masih banyak lagi. Selain menjual berbagai macam alat aquarium seperti yang disebutkan di atas, pihak Assyifa Aquatic juga menerima pesanan berbagai jenis ikan cupang. Penjualan ikan cupang berawal dari banyak pembeli yang memesan ikan cupang pada mereka. Awalnya penjualan ikan cupang akan dilayani oleh penjual hanya saat ada pemesan saja. Namun seiring berjalannya waktu permintaan ikan cupang ini semakin meningkat. Sehingga owner berinisiatif untuk dijual juga secara online lewat *marketplace* shopee. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu owner ingin merambah pasar secara berkala.

Owner mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnisnya ia berusaha mencoba semua segmen pasar. Menurutnya ia akan melakukan prinsip apa saja yang penting barang jualannya dapat dipasarkan secara maksimal. Walaupun awalnya berjualan ikan cupang secara online ini hanya iseng, tapi tidak disangka ternyata respon pembeli cukup baik. Dalam kurun waktu 1 tahun, penjualan online ikan cupang di toko Assyifa Aquatic mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena penjualan semakin ramai dan banyak pesanan yang diterima. Sehingga owner harus mempunyai beberapa admin untuk melayani pembeli, admin tersebut bertugas untuk membalas pesan dari pembeli, dan mengecek notifikasi pemesanan yang masuk sehingga ikan cupang dapat segera dikirim. Untuk saat ini toko Assyifa Aquatic memiliki 2 admin.

Melihat respon pembeli yang cukup baik, maka owner berasumsi bahwa bisnis ini dapat dikatakan sebagai bisnis yang memiliki peluang potensial. Untuk usaha yang terbilang masih baru toko Assyifa Aquatic ini memiliki omset yang cukup lumayan. Para pelanggannya juga sudah masuk ke berbagai kalangan. Terkadang ada juga penjual lain yang memesan online ikan cupang lalu dijual kembali. Owner menyadari bahwa semakin besar skala usaha dan promosi yang dilakukan maka harus didukung dengan stok produk yang baik agar pesanan dapat tercukupi sesuai pesanan. Sampai saat ini owner masih konsisten untuk melakukan jualan online agar customernya dapat membeli peralatan


aquarium serta ikan cupang dengan cara mudah serta bisa menjadi motivasi sukses selanjutnya.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Menjadikan pembisnis pilihan pelanggan pecinta ikan cupang.
 - 2) Menjadikan online shop kami unggul dalam memberikan pelayanan dalam jual beli ikan cupang.
 - 3) Mengedepankan kepuasan pelanggan serta memberikan yang terbaik.

b. Misi

- 
 - 1) Menjalankan bisnis dengan jujur agar tidak mengecewakan para pelanggan.
 - 2) Mampu menjaga kualitas ikan cupang agar menjadi pilihan para pelanggan.
 - 3) Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, dengan berbagai kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk terjamin dengan harga bersaing.
 - 4) Terus mengembangkan inovasi untuk menarik konsumen agar berminat berbelanja ikan cupang di Assyifa Aquatic.²

¹ Maya (Penjual), Wawancara pribadi, Pada tanggal 27 Juni 2021.

May
2 Ibid.

B. Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

1. Gambaran Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

Jual beli online yang kini semakin berkembang, membuat barang yang diperjualbelikan juga semakin beragam. Antara lain yakni produk elektronik, fashion, kesehatan, kecantikan, barang koleksi, dan lain sebagainya. Salah satu dari sekian macam barang yang diperjualbelikan secara online yakni ikan cupang. Dengan adanya jual beli online ikan cupang para penggemar semakin dimudahkan dalam menambah koleksi ataupun memasarkan ikan cupang mereka. Salah satu toko online yang menjual ikan cupang yakni Assyifa Aquatic. Toko online Assyifa Aquatic ini memiliki cukup banyak pelanggan karena harga ikan cupang yang ditawarkan lebih murah dibanding toko lain. Selain itu jenis ikan yang dijual juga jenisnya bervariasi, sehingga pembeli dapat memilih jenis ikan cupang apa yang akan dibeli.

Dari penuturan owner Assyifa Aquatic pemilihan *marketplace* shopee dikarenakan shopee menjadi salah satu tempat berbelanja online terbesar dan *buming* di masyarakat. Transaksi penjualan yang terfokuskan pada *platform mobile*, dapat memudahkan setiap orang untuk mencari dan berbelanja sekaligus berjualan langsung melalui ponselnya. Sehingga menurut owner Assyifa Aquatic shopee menjadi media perantara yang tepat untuk memasarkan ikan cupang yang dijualnya. Pada *marketplace* shopee Asyyifa Aquatic juga memberi

nama yang sama dengan toko offline mereka. Alur mekanisme jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni sebagai berikut:

a. Keterangan deskripsi penjualan

Pada suatu kegiatan jual beli memberikan keterangan pada barang yang dijual sangatlah penting. Terlebih lagi pada jual beli secara online, jika tidak diberikan suatu informasi atau keterangan maka pembeli akan kurang memahami bagaimana kualitas barang yang ditawarkan. Deskripsi produk sendiri sangat berguna untuk memberikan penjelasan mengenai kualitas, kuantitas, kelebihan, cara penggunaan, dan lain sebagainya pada barang. Oleh sebab itu sangat perlu penjual mempertimbangkan apa saja yang perlu dicantumkan pada deskripsi penjualan. Dalam produk ikan cupang yang dijual diberikan beberapa penjelasan oleh pihak Assyifa Aquatic berupa:

1) Jenis ikan

Untuk jenis ikan cupang yang dijual oleh Assyifa Aquatic ialah jenis halfmoon, serit, dan fancy. Untuk jenis halfmoon memiliki ciri ikan dengan warna yang pekat, ekornya memiliki bentuk setengah lingkaran, dan matanya berwarna hitam sempurna. Jenis serit memiliki ciri bentuk ekornya bercabang banyak atau tidak menyatu seperti ikan cupang pada umumnya, bentuk tubuhnya lonjong dan panjang, untuk bentuk ukuran mata pada ikan cupang jenis serit lebih kecil dibanding jenis lainnya. Lalu untuk jenis fancy memiliki ciri terdapat sisik warna putih

mengkilat dan memiliki warna hijau, memiliki ekor serta sirip yang tajam dan mata yang tidak terlalu menonjol.

2) Ukuran ikan

Untuk ukuran ikan pihak Assyifa Aquatic menuliskan bahwa ukuran murni size M. Untuk size M berkisar memiliki panjang 3,5 cm sampai 4,4 cm dengan produk khusus jantan.

3) Umur ikan

Untuk umur ikan pihak Assyifa Aquatic menuliskan bahwa umur ikan cupang yang dijual berkisar 3-4 bulan. Dengan makanan yang diberikan makanan *full casut* (cacing rambut).

4) Harga ikan

Untuk harga pihak Assyifa Aquatic membandrol dengan harga yang relatif murah. Pemberian keterangan mengenai harga ini dimaksudkan agar pembeli mengetahui lebih awal harga ikan cupang yang dijual dengan spesifikasi yang diberikan. Sehingga pembeli tidak perlu bertanya mengenai harga lagi kepada penjual. Harga ikan cupang yang dijual oleh pihak Assyifa Aquatic berkisar dari harga Rp. 3000 sampai Rp. 5000 per ekornya.³

b. Pembelian dan pembayaran

Dari hasil wawancara pada transaksi pembelian ikan cupang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui cara offline atau

³ Septa (Karyawan/Admin), Wawancara pribadi , tanggal 27 Juni 2021

online. Jika secara offline maka pembeli dapat langsung mengunjungi toko Assyifa Aquatic dan dapat bertemu secara langsung dengan pemilik toko untuk melakukan transaksi jual beli ikan cupang. Untuk jual beli secara online, pembeli dapat melakukan pembelian aplikasi *marketplace* shoppe.

Dalam melakukan transaksi di *marketplace* shopee, maka calon pembeli dapat langsung mengunjungi toko Assyifa Aquatic dengan menuliskan nama toko dikolom pencarian, selanjutnya pembeli dapat memilih sendiri ikan cupang mana yang ingin dibeli. Setelah selesai melihat dan memilih pembeli bisa langsung *menchekout* atau melakukan pesanan terhadap barang yang dipilih tersebut. Dan secara otomatis notifikasi pemesanan akan masuk ke akun penjual. Dalam hal ini pembeli dapat bertanya lebih jelas dan lebih rinci terkait ikan cupang yang akan dibeli lewat menu pesan pada aplikasi shoppe. Yang nantinya akan dilayani oleh pihak admin Assyifa Aquatic, namun jika tidak ada yang ditanyakan lagi terkait ikan cupang, dan pembeli merasa cocok dan sepakat. Pembeli kemudian dapat melakukan proses pemesanan dengan memasukkan alamat pengiriman dan memilih jasa pengiriman. Pembeli memilih sendiri jasa pengiriman dikarenakan nantinya biaya ongkos kirim akan ditanggung oleh pembeli. Namun jika beruntung pembeli dapat memanfaatkan fitur gartis ongkir karena toko Assyifa Aquatic sudah

mendaftarkan sebagai toko gratis ongkir. Sehingga biaya pengiriman yang dibebankan kepada pembeli nantinya akan tidak terlalu mahal.

Selanjutnya ketika pembeli sudah mengecheck out atau melakukan pesanan, maka pembeli akan memperoleh informasi berapa jumlah pembayaran yang harus dibayar. Metode pembayaran juga tersedia beberapa pilihan yakni dapat melalui *shopeepay*, indomart, alfamart, atau transfer antar Bank. Namun jika pembeli masih berada wilayah Tulungagung pembeli dapat memilih fitur COD (*Cash On Delivery*). Setelah melakukan pembayaran maka notifikasi telah membayar akan masuk pada penjual dan pembeli. Setelah itu barulah penjual akan melakukan pengemasan pada ikan cupang yang dibeli.

c. Pengiriman

Dalam proses pengiriman ini, setelah pembeli menyelesaikan proses pembayaran maka ikan cupang akan dikemas dan diberi alamat sesuai tempat tujuan. Untuk melakukan pengiriman biasanya melalui jasa ekspedisi pengiriman paket JNE, J&T, POS, Sicepat dan lain sebagainya. Biasanya pembeli akan memilih jasa yang tarifnya paling murah, namun pengirimannya juga bisa lebih lama dibandingkan ekspedisi yang ongkos kirimnya lebih mahal. Terkadang penjual juga menambahkan *gift* berupa pakan ikan cupang. Batas pengemasan oleh pihak shopee diberi ketentuan waktu selama 3 hari, jadi jika barang belum dikirim lebih dari batas waktu yang diberikan maka secara otomatis pesanan tersebut batal. Jika terjadi pembatalan pengiriman

dari pihak Shopee maka uang yang ditransfer akan kembali pada pembeli, dan pembeli dapat mengajukan pemesanan ulang.⁴

2. Hak dan Kewajiban Pembeli di Assyifa Aquatic Tulungagung

Hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli harus diperhatikan. Kedua hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan dan kesalapahaman antar keduanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penjual mengatakan bahwa di Assyifa Aquatic hak dan kewajiban pembeli adalah sebagai berikut:

a. Hak pembeli:

- 
 1. Pembeli berhak untuk memperoleh pelayanan yang ramah dan baik dari pihak penjual.
 2. Pembeli berhak memperoleh informasi terkait barang yang dijual dengan jelas baik harga maupun spesifikasi.
 3. Pembeli berhak untuk memperoleh ganti rugi apabila ikan cupang mati saat sampai kepada pembeli.

b. Kewajiban pembeli:

1. Pembeli berkewajiban membayar harga barang yang telah ditentukan.
 2. Pembeli berkewajiban menaati aturan yang ada di toko Assyifa

4 Ibid.

3. Permasalahan Yang Terjadi Pada Jual Beli Online Ikan Cupang di
Assyifa Aquatic Tulungagung

Dalam praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic tersebut, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang berhasil diperoleh dari pengamatan melalui wawancara. Yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

- a. Ikan cupang yang dikirim jenisnya tidak sesuai dengan judul pada deskripsi

Pada foto ikan cupang yang diperjualbelikan pada deskripsi produk tentu diberi keterangan mengenai jenis ikan cupang, spesifikasi, dan harga ikan cupang tersebut. Tetapi terkadang dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic mengalami permasalahan seperti jenis ikan yang diterima tidak sesuai dengan judul jenis ikan cupang yang dipesan oleh pembeli.

Seperti halnya yang dialami oleh akun bernama @Ekarestiya, dimana ia pada saat itu ingin membeli ikan cupang dengan jenis halfmoon. Pada saat melakukan pembelian ia merasa sangat antusias karena mendapat ikan cupang yang dia inginkan dengan harga yang murah. Namun berbeda halnya saat ikan cupang yang ia pesan datang, ikan cupang sama sekali tidak sama dengan apa yang diperlihatkan pada deskripsi. Dari bentuk dan model tidak seperti ikan cupang jenis

⁵ Maya (Pemilik), Wawancara pribadi, Pada tanggal 27 Juni 2021.

halfmoon, tapi ikan cupang jenis lain yakni jenis brokenmoon yang biasa dan warnanya pucat. Dari hasil wawancara via whatsapp ia menyatakan bahwa “Saya itu awal belinya waktu itu seneng, soalnya memang pengen beli ikan cupang buat koleksi. Tapi kok pas datang ikannya tidak sama seperti yang dijudul, mending tidak usah dikasih judul halfmoon kalo yang dikirim brokenoom, ikan cupang biasa warnanya pucet”.⁶

Karena hal tersebut ia juga menuliskan komentar mengenai keluhannya pada *marketplace* shopee Assyifa Aquatic tempat ia membeli ikan cupang tersebut. Permasalahan yang sama juga dialami oleh akun bernama @nengrohmatilah1 dimana ia membeli ikan jenis serit seharga Rp. 3.000 saat melakukan transaksi dengan penjual, ia juga sudah mengkonfirmasi pesanannya tersebut kepada penjual. Namun pada saat paket diterima, ternyata ikan yang datang jenis ikan plakat. Dalam wawancara yang dilakukan via video call whatsapp ia menyatakan bahwa “dijudul nama jenisnya halfmoon tapi yang datang jenis plakat avatar, itupun beda jauh sama yang difoto, katanya juga beli 10 dapat pakan tapi ternyata tidak dapat”.⁷

Karena kejadian tersebut ia mengalami kekecewaan yang dapat dilihat melalui penuturannya dalam wawancara yang menyatakan “saya waktu itu agak kesal, kok tidak sama padahal saya sudah

⁶ Ekarestiya (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 5 Juli 2021.

⁷ Nengrohmatilah (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 7 Juli 2021.

⁸ pernah beli ditoko itu sebelumnya. Tapi yang kali ini kok beda".⁸

Sama halnya dengan pembeli yang mengalami kekecewaan sebelumnya, ia juga menuliskan kekesalan dan kekecewaannya tersebut dikolom komentar *marketplace* shopee Assyifa Aquatic dan juga melakukan komplain agar ikan cupang diganti atau ditukar sesuai dengan jenis ikan cupang yang ia pesan.

- b. Ukuran ikan cupang tidak sesuai dengan ukuran ikan cupang yang dikirim

Pada setiap barang yang diperjualbelikan secara online, tentu penjual menuliskan pada *caption* atau deskripsi mengenai spesifikasi misalnya pada ukuran. Tidak terkecuali pada jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic ini, namun ada saja permasalahan yang dialami pembeli terkait informasi ukuran ikan cupang yang diberikan oleh penjual. Seperti yang dialami oleh akun @mdavinpradana, ia mengatakan bahwa telah membaca penjelasan informasi ikan cupang tersebut dengan benar. Penjual menuliskan bahwa ikan berukuran M, tetapi beda halnya saat paket ikan cupang tersebut sampai kepadanya, ikan cupang yang datang berukuran S-. Ia mengaku baru pertama kali membeli ikan cupang jenis crowntail yang sizenya tidak sesuai, sebagai mana ia mengatakan bahwa “dideskripsi bilang

⁸ Ibid

ukuran M, pas sampai malah S saya baru pertama beli ikan cupang jenis ini tapi ukurannya beda banget, mengecewakan sekali”.⁹

Karena ia membeli lewat *marketplace* shopee, saat mengalami kerugian tersebut dia juga menyatakan keluhannya tersebut pada kolom komentar. Dalam wawancara yang dilakukan dikediaman pembeli tersebut pihaknya juga menyatakan saran yang diberikan kepada pihak penjual agar lebih memperhatikan size dari ikan cupang yang akan dikirim. Sebab jika dideskripsi sudah dituliskan bahwa ikan cupang berukuran M, maka penjual juga harus mengirimkan ikan cupang dengan ukuran yang sama, sebagaimana pernyataannya “kan sudah ditulis ukurannya M harusnya juga dikirim M, sebenarnya mungkin sepele tapi ya tetap harus diperhatikan”.¹⁰

c. Adanya kecacatan pada ikan cupang yang dikirim

Kerugian ini dialami oleh pembeli dengan akun bernama @ardiansyah1121, ia membeli beberapa ekor ikan cupang karena tertarik dengan harganya yang murah. Selain harganya yang murah ikan cupang dijual juga memiliki spesifikasi cukup baik. Karena kelebihan tersebut, ia sudah beberapa kali memesan ikan cupang di toko Assyifa Aquatic ini. Namun menurutnya kualitas ikan yang dikirim semakin menurun. Seperti pembelian yang terakhir, dimana ia merasa kecewa sebab mengetahui ikan cupang yang datang siripnya rusak semua, bahkan ada dua ekor ikan cupang yang siripnya hampir

⁹ Mdavinpradana (Pembeli), Wawancara pribadi, Pada tanggal 4 Juli 2021.

10 Ibid.

habis. Dalam wawancara melalui *whatsapp* ia menyatakan bahwa “saya sudah pernah beberapa kali order, sudah 4 kali tapi setiap order selanjutnya kualitas ikan yang dikirim semakin kurang memuaskan, kiriman kali ini hampir semua siripnya rusak”.¹¹

d. Ikan cupang mati saat sampai pada pembeli

Permasalahan ini yang paling banyak dikeluhkan oleh para pembeli jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic. Salah satu pembeli yang mengalami permasalahan tersebut ialah dengan nama akun @wida dimana ia membeli ikan cupang 15 ekor. Proses pengiriman yang cukup lama karena tempat tujuan lumayan jauh, membuat ia sangat antusias saat ikan cupang pesanannya datang. Namun sayangnya setelah dibuka ia merasa kecewa karena ikan cupang yang dibelinya hanya hidup 6 ekor dan sisanya mati. Dalam wawancara *via whatsapp* ia menyatakan bahwa “waktu itu kalau tidak salah saya pesan ikan 15 ekor, yang hidup cuma 6 yang mati 9 sayang banget ya tapi mau bagaimana lagi, padahal ingin sekali ikannya hidup semua”

Karena merasa sangat kecewa, Wida langsung melakukan komplain dan bertanya kepada penjual kenapa ikan cupang yang diterimanya banyak yang mati. Dan bertanya apakah ada garansi atau tidak seperti dalam penuturannya “saya waktu itu juga tanya ke tokonya, gimana nih ada garansi atau tidak”.

¹¹ Zainuri Ardiansyah (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 2 Juli 2021

Dalam wawancara Wida juga menjelaskan bahwa setelah ia melakukan komplain, pihak Assyifa Aquatic menanggapi keluhannya tersebut. Namun pihak Assyifa Aquatic juga tidak mengetahui kenapa ikan cupang saat sampai pada pembeli tersebut mati. Sehingga mungkin saja hal tersebut terjadi karena tempat tujuan yang cukup jauh. Sebab ikan termasuk barang yang rawan saat proses pengiriman. Mengenai permintaan ganti rugi, pihak Assyifa Aquatic tetap melakukan tanggung jawab dengan mengganti ikan cupang yang mati saat pembeli melakukan order yang kedua kali.¹²

Adapun inti dari wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber yang pernah mengalami keluhan selama membeli ikan cupang secara online di toko Assyifa Aquatic. Rata-rata mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membeli ikan cupang secara online karena harganya yang relatif lebih murah. Selain itu pilihan jenisnya juga banyak, yang terpenting bagi mereka juga waktu pembelian yang fleksibel sehingga para pembeli dapat memilih ikan cupang yang mereka inginkan dengan lebih leluasa. Namun para pembeli tersebut juga mengatakan bahwa terkadang ada saja hal-hal yang membuat mereka kecewa selama proses jual beli online ikan cupang ini, ada yang ikan cupangnya tidak sesuai dengan jenis dan ukuran yang disebutkan pada deskripsi, ikan cupang mengalami kecacatan sampai mati saat sampai tempat tujuan.

¹² Wida (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 13 Juli 2021.

4. Proses Pertanggungjawaban Terhadap Masalah Pada Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

Berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh pembeli bisa saja diakibatkan kelalaian pelaku usaha dalam mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan informasi keterangan dari produk yang diperjualbelikan. Sehingga ikan cupang yang dikirim kepada pembeli tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada deskripsi dan gambar. Selain ketidaksesuaian ikan cupang yang dikirim juga banyak keluhan ikan cupang mati pada saat ke pembeli.

Pihak Assyifa Aquatic selaku pihak penjual dalam wawancara yang dilakukan penulis menyatakan bahwa selalu menerima dan akan bertanggungjawab terhadap komplain pembeli. Serta akan memberikan kompensasi ganti rugi jika memang terjadi kesalahan dari pihak penjual. Selain itu pembeli juga dapat mengajukan pengembalian dana apabila terjadi permasalahan atas kelalaian pihak penjual yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Untuk kompensasi ganti rugi sendiri pihak Assyifa Aquatic memang tidak membuat aturan secara tertulis. Namun pihaknya akan selalu terbuka dan memberikan kompensasi ganti rugi tersebut jika menerima komplain yang jelas. Bentuk ganti rugi biasanya tergantung permasalahan yang dikeluhkan pembeli. Namun jangka waktu yang

diberikan oleh pihak Assyifa Aquatic untuk melakukan komplain hanya 1 (satu) hari saja. Sebab jika ikan mengalami kecacatan atau mati setelah diterima pembeli cukup lama maka bisa saja ikan tersebut mati karena kesalahan dari pembeli sendiri. Sehingga pihak Assyifa Aquatic tidak memberikan jangka waktu komplain lebih lama, agar pihaknya dan pihak pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

Ganti rugi yang berikan oleh pihak Assyifa Aquatic akan dilakukan jika jangka waktu ganti rugi masih ada. Selanjutnya pihak Assyifa Aquatic akan melakukan pengecekan serta mengkonfirmasi permasalahan yang dialami pembeli. Jika setelah diperiksa memang benar kesalahan tersebut diakibatkan oleh pihak penjual, maka akan diberikan ganti rugi tersebut pada pembeli.

Namun untuk mendapatkan ganti rugi terhadap ikan cupang yang mati pembeli harus melakukan pemesanan yang kedua kali. Setelah itu ganti rugi akan dikirimkan bersamaan dengan orderan tersebut. Atau jika pembeli tidak ingin memesan kembali maka dapat mengajukan pengembalian dana. Dengan cara seperti ini pihak Assyifa Aquatic selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan agar para pelanggan dapat berbelanja online dengan tetap merasa nyaman.¹³

¹³ Maya (Penjual), Wawancara Pribadi, Pada tanggal 27 Juni 2021.

BAB IV

**ANALISIS JUAL BELI ONLINE IKAN CUPANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Analisis Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan oleh para pihak atas dasar kerelaan yang bertujuan untuk saling menolong sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait boleh atau tidaknya pada dasarnya setiap kegiatan muamalah boleh dilakukan. Dalam kegiatan jual beli, akad mempunyai peran yang sangat penting, sebab suatu kepercayaan antar penjual dan pembeli dimulai saat pelaksanaan akad. Akad yang dibuat oleh pelaku bisnis akan sangat berdampak pada keberlangsungan kegiatan bisnis yang dipunyai. Akad harus dibuat sebaik dan serinci mungkin agar dapat menjaga dan mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dalam jual beli Islam pelaksanaan akad harus sesuai dengan syariat. Sebab akad dapat menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan jual beli. Akad sendiri merupakan salah satu tahap awal terjadinya suatu proses transaksi jual beli. Jika pelaksanaan akad dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah maka dapat menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah bagi kedua belah

pihak. Dengan pelaksanaan akad tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli.

Seiring perkembangan teknologi, dalam jual beli online barang yang diperjualbelikan di masyarakat semakin beragam. Mulai dari barang-barang yang digunakan sebagai kebutuhan pokok hingga barang yang hanya sebagai pelengkap saja. Selain itu juga barang-barang yang sifatnya mati hingga benda hidup. Seperti contohnya jual beli online ikan cupang, yang menjadi salah satu objek jual beli di toko online Assyifa Aquatic. Hukum jual beli online ikan cupang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk kegiatan dalam praktik jual beli online ikan cupang ini pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui toko online Assyifa Aquatic. Karena dilakukan pemesanan terlebih dahulu dengan pembayaran dilakukan di awal secara kontan, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari maka jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic dapat dikatakan sebagai jual beli akad *salām*. Dalam akad *salām* biasanya penjual hanya akan menyebutkan ciri serta spesifikasi barang kepada pembeli. Lalu kemudian pembeli akan memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Terdapat sistem penjualan yang digunakan dalam praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni dengan *random items*. Sistem *random items* yang digunakan yakni ikan cupang yang dikirim merupakan stok ikan yang ada di toko. Sedangkan foto yang diberikan pada deskripsi penjualan hanya sebagai contoh. Dalam sistem *random items* ini penjual juga memberikan kelonggaran kepada pembeli jika ingin corak atau warna

tertentu dari ikan cupang yang dibeli. Kemudian nantinya pihak penjual akan mencarikan yang semirip mungkin dengan *request* pembeli tersebut.

Sebelumnya dapat diketahui bahwasanya rukun dan syarat jual beli akad *salām* haruslah terpenuhi baru dapat dikatakan sah dalam hukum Islam. Diantaranya yaitu pihak-pihak yang berakad, objek jual beli, dan ijab qabul, yakni sebagai berikut:

- a. Ketentuan terkait pihak-pihak yang berakad
 - 1) Penjual dan pembeli haruslah berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Para pihak yang melakukan praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic ialah perseorangan yang tidak berbadan hukum.
 - 2) Penjual dan pembeli wajib untuk cakap secara hukum sesuai dengan ketentuan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak-pihak yang melakukan jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic sama-sama merupakan orang yang sudah cakap hukum artinya dapat mengetahui konsekuensi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.
 - 3) Penjual dan pembeli haruslah memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli.

Para pihak yang melakukan jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic memiliki kewenangan yang berupa pemanfaatan terkait dengan jual beli online ikan cupang yang mereka lakukan.

b. Ketentuan terkait shighat

Pada praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic pada proses ijab qabul menggunakan tulisan sebab dalam kegiatannya dilakukan secara online sehingga tidak ada perkataan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Untuk kesempurnaan ijab qabul, disyaratkan hendaknya pihak lain yang dituju bersedia membaca tulisan tersebut.¹ Hal ini juga sesuai dengan pelayanan pada toko online Assyifa Aquatic yang menggunakan gambar dan tulisan yang berguna untuk memudahkan proses akad *salām*, dimana para pihak tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Sehingga dalam transaksinya para pihak hanya tinggal mengikuti prosedur pada aplikasi saja atau dapat menghubungi fasilitas pesan pada aplikasi *marketplace* shopee.

c. Ketentuan terkait objek transaksi atau barang yang dipesan

Barang yang diperjualbelikan haruslah sifatnya halal, bersih, dapat diserahterimakan, dan bisa diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli. Dalam hal ini dalam transaksi jual beli online di Assyifa Aquatic sudah memenuhi kriteria tersebut sebab pada saat melakukan pesanan pembeli dapat melihat spesifikasi dan contoh ikan cupang dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan pada deskripsi oleh penjual.

¹ Abdul Fatah Idris dan A. Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 24.

B. Analisis Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk kepastian hukum guna menjamin serta memberikan perlindungan kepada konsumen.² Dalam suatu perlindungan konsumen terdapat hak-hak yang dimiliki konsumen yang juga tidak terlepas dari faktor terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Maka dari itu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen, selain itu juga hal-hal yang dilarang untuk dilakukan.

Pada Undang-Undang Perlidungan Konsumen Pasal 8 ayat (3) dan (4) menjelaskan jika pelaku usaha dilarang untuk memproduksi serta memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran serta timbangan dan jumlah dalam hitungan sesuai ukuran yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, manfaat atau kemanjuran yang sebagaimana dinyatakan pada label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa. Namun pada praktik jual beli ikan cupang di Assyifa

² Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1..., 2.*

Aquatic terdapat ketidaksesuaian pada kondisi ikan cupang yang diterima oleh pembeli dikarenakan ikan cupang dikirim secara *random items* tergantung stok ikan cupang yang ada di toko, sehingga bisa saja ikan cupang yang dikirim tidak sama dengan foto pada deskripsi penjualan.

Seiring dari komentar yang diunggah oleh akun-akun di *marketplace* shopee Assyifa Aquatic, misalnya akun @nengrohmatilah1 yang menuliskan pada kolom komentarnya “dijudul nama jenisnya halfmoon tapi yang datang jenis plakat avatar, itupun beda jauh sama yang difoto diketerangan beli 10 ekor dapat pakan, tapi pas datang tanpa pakan, respon penjual tidak baik (lambat)”.³ Dari komentar diakun tersebut dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara deskripsi yang djelaskan oleh penjual dengan ikan cupang yang sampai kepada pembeli. Hal tersebut dapat membuat pembeli merasa kecewa sekaligus dirugikan sebab apa yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi.

Dalam komentar lainnya dari akun @mdavinpradana menuliskan “ikannya kecil, tidak sesuai jualannya tidak jujur ini bukan size M, tapi size S kecil”. Untuk keluhan ini sama halnya dengan keluhan sebelumnya yakni mengenai deskripsi penjual tidak sesuai namun berbedanya ketidaksesuaian kali ini terletak pada ukuran ikan cupang. Dimana pada deskripsi penjual menjelaskan bahwa ikan cupang berukuran M tapi nyatanya ikan pembeli menerima ikan cupang dengan ukuran yang lebih kecil alias bukan ukuran M.

Pada saat wawancara pembeli menyebutkan bahwa “informasi yang

³ Nengrohmatilah (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 7 Juli 2021.

dideskripsikan tidak sesuai dengan ikan cupang yang dikirim kerumah, saya tidak sukanya karena tidak sesuai ukurannya, yang datang itu kecil banget".⁴

Komentar yang lainnya dari akun @Ekarestiya menuliskan dalam kolom komentarnya bahwa “ikan cupang tidak sesuai dengan digambar, foto hanya sebagai pemanis dan penarik pas datang ikannya tidak sama seperti yang dijudul, mending tidak usah dikasih judul halfmoon kalo yang dikirim brokenhoom, ikan cupang biasa warnanya pucet”.⁵ Dari komentar tersebut dapat dilihat bahwa pembeli menjadikan foto pada deskripsi ikan cupang sebagai patokan ikan yang akan diperoleh nantinya. Selain itu mengenai banyaknya komentar atau keluhan mengenai ikan cupang yang mati seharusnya selalu memperhatikan kondisi ikan yang akan dikirim kepada pembeli.

Dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pembeli tersebut selain menyebabkan kerugian bagi konsumen juga membuat hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tidak terpenuhi. Yakni hak yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur terhadap kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sebab sangat penting bagi seorang konsumen memiliki hak untuk mendapat memperoleh barang yang sesuai dengan kondisi serta jaminan


⁴ Mdavinpradana (Pembeli), Wawancara pribadi, Pada tanggal 4 Juli 2021.

⁵ Ekarestiya (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 5 Juli 2021.

yang dijanjikan serta informasi yang benar mengenai barang yang akan dibeli. Jika hak tersebut tidak diberikan oleh penjual dan menimbulkan kerugian, maka pihak pembeli dapat meminta hak untuk memperoleh kompensasi atau pertanggungjawaban jika memang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal tanggungjawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19, dalam pasal tersebut memuat mengenai mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian pihak konsumen yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (1). Jika dilihat mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh kosumen pada praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic, pihak penjual melakukan pertanggungjawaban dengan cara memberikan penggantian barang pada orderan kedua atau pengembalian dana jika memang benar kerugian tersebut diakibatkan oleh pihaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2). Namun jika ketentuan pada UUPK pemberian ganti rugi diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, pada transaksi jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic hanya diberikan waktu selama 1 (satu) hari saja. Hal tersebut dikarenakan ikan merupakan barang yang rawan. Sehingga jika diberikan waktu ganti rugi dengan jangka yang lama bisa saja kerusakan diakibatkan oleh kesalahan dari pihak pembeli

sendiri. Dengan begitu diharapkan semua pihak, baik penjual ataupun pembeli sama-sama tidak merasa saling dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli ikan online cupang di Assyifa Aquatic yang dipasarkan melalui *marketplace* shopee, mekanisme penjualan dilakukan dengan sistem *random items* yang maksudnya foto ikan cupang pada deskripsi penjualan hanya sebagai contoh namun nantinya ikan cupang akan dikirim sesuai stok yang ada ditoko. Jika terjadi permasalahan pembeli dapat melakukan komplain kepada pihak Assyifa Aquatic, pihaknya akan menerima dengan terbuka dan melakukan pertanggungjawaban jika memang pembeli mengalami kerugian atas kelalaian pihaknya. Pertanggungjawaban yang diberikan biasanya berupa penggantian ikan cupang pada orderan kedua atau pengembalian dana.
 2. Jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic menurut perspektif hukum Islam dapat dikatakan sebagai jual beli akad *salām* (*ba'i salām*). Dari rukun dan syarat akad *salām* dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic sudah terpenuhi. Sehingga menurut perspektif hukum Islam jual beli tersebut sah hukumnya. Jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut melanggar Pasal 8 ayat (3) dan (4) mengenai ketidaksesuaian ukuran sebagaimana ukuran yang sebenarnya. Dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebagaimana dinyatakan pada label atau keterangan barang dan/atau jasa. Kemudian juga tidak terpenuhinya hak konsumen seperti yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) untuk mendapat barang seperti yang dijanjikan serta memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi barang. Untuk pembeli yang merasa dirugikan sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Assyifa Aquatic dapat meminta pertanggungjawaban dengan dasar Pasal 19 ayat (1). Dan mekanisme pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Assyifa Aquatic yakni dengan memberi penggantian barang pada orderan berikutnya atau pengembalian dana. Namun pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 1 (satu hari) saja, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan transaksi jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic baik bagi penjual ataupun pembeli adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, harusnya bisa memberikan informasi terhadap barang yang dijual dengan jelas dan jujur mengenai kualitas dan

kuantitas barang. Dan pada penjualan dengan sistem *random items* dimana ikan cupang yang stoknya ada di tokolah yang dikirim, seharusnya pihak Assyifa Aquatic mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada pembeli. Dengan begitu akan meminimalisir adanya kekecewaan yang dialami pembeli terhadap ekspektasi ikan cupang sesuai dengan gambar. Dan pembeli dapat lebih memahami, sebab sebelumnya sudah diberitahu mengenai ikan cupang yang akan dikirim.

2. Bagi pihak pembeli, harusnya lebih teliti serta jeli dalam melakukan transaksi online apalagi pada jual beli online ikan, selain itu pembeli juga harusnya selalu meminta pengamanan ekstra (misal penambahan *bubble wrap*) dalam proses pengemasan sebab ikan termasuk barang yang rawan dalam proses pengiriman. Dan lebih kritis terhadap penjual yang dirasa merugikan konsumen dengan melakukan kesalahan dan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.

Basyir, Ahmad Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu, 1965.

Dewi, Gemala et al. *Hukum Perikatan Islam*. Depok: Kencana, 2005.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ekarestya, Wawancara, Via Whatsapp, 5 Juli 2021.

Faisol, M. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng". Surabaya: Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salām*. <https://dsnmui.or.id/>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghoffar, M. Abdul, *Jawahir Al-Bukhari Edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Hajar, M Ibnu. "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa Sidoarjo)". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Hamid Abd. Haris, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.

- Han, M. *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula*. Jakarta: Narasmedia, 2019.
- Handayani, Sisti. *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus*. Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris Abdul Fatah dan A. Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Karmini. *Ekonomi Mikro: Perilaku Konsumen, Perilaku Produsen, dan Mekanisme Harga*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maya, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2021.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mdavinpradana, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2021.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Muhammad, Shaykh bin Qāsim al-Ghazī. *Fathul Qarīb*. Surabaya: Darul Abidin, t.t.
- Mujaddidi, Ah. Shibghatullah. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Mustafa, Kamal et al. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Najib, Moh. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nengrohmatilah (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 7 Juli 2021.

- Nawawi, Uha Ismail. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. Metode Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Octaviani, Aninsya. "Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 101*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dārul Hadīs, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Septa, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2021.
- Shindarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Soerjono, Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi Uinsu Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- UU No. 21 tahun 2008 Pasal 19 huruf d tentang Perbankan Syariah

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Wida, Wawancara, Via Whatsapp, 13 Juli 2021.

Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtyas, 2017.

Yusuf, Muri. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan).
Jakarta: Kencana, 2014.

Zainuri Ardiansyah, Wawancara, Via Whatsapp, 2 Juli 2021

Zaynuddīn, Imam al-‘Alāmah bin ‘Abdul ‘Azīz bin Zaynuddīn al-Maśbārī.
Fathul Mu’īn. Kairo: Dārul Hadīs, 2013.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh Jilid 4*. Beirut: Darul al-Fikr, 1989.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

